



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHRIANSYAH, B.A alias ANANG bin Alm. SUPANDI;
Tempat lahir : Pelaihari;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Mustika Griya Permai Blok A No. 177 Rt. 010
Rw. 001 Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa BAHRIANSYAH, B.A alias ANANG bin Alm. SUPANDI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHRIANSYAH. BA alias ANANG Bin SUPANDI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHRIANSYAH. BA alias ANANG Bin SUPANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama-sama warna coklat
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAHRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jl. A. Yani (seberang MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita terdakwa dijemput temannya yaitu Saksi BHRUDIN untuk berangkat ke tempat kerja di daerah Cempaka. Pada saat melewati Jl. A. YANI didepan MC Donald yang beralamat di Jl. A. Yani (seberang MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa memutar atau belok (menyeberang dari MC Donald), setelah berada di seberang Jl. A. Yani (seberang MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh anggota Satlantas Polres Banjarbaru karena tidak memakai helm dan memutar arah atau belok karena dilarang untuk memutar.

Kemudian, pada saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat berkendara dan pemeriksaan lainnya serta penilangan, Saksi ANDRI WIJAYA dan Saksi RUDIYANTO melihat gerak-gerik mencurigakan seperti ada yang disembuyikan didalam jaket yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, sebagaimana waktu dan tempat diatas Saksi ANDRI WIJAYA dan Saksi RUDIYANTO menyuruh agar terdakwa mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam jaketnya dan ditemukan : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat sehingga Saksi ANDRI WIJAYA dan Saksi RUDIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Setelah itu terdakwa dan barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar budaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI WIJAYA, SH bin SUBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita, bertempat di Jl. A. Yani (seberang MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KA'I WANGI berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja di daerah Cempaka;
- Bahwa pada saat di Jl. Ahmad Yani (didepan MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sedang melakukan razia kendaraan bermotor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KA'I WANGI memutar kendaraannya untuk menyeberang ke Jl. Ahmad Yani (didepan Mc Donald).
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KAI WANGI berada di Jl. A. Yani (seberang Mc Donald) Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KA'I WANGI yang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Banjarbaru yaitu : saksi dan saksi RUDIYANTO karena Terdakwa tidak memakai helm dan saksi BHRUDIN alias KAI WANGI memutar arah kendaraan padahal ada rambu dilarang untuk memutar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor. Kemudian saksi dan saksi RUDIYANTO melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa seperti ada yang disembuyikan didalam jaket;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat : saksi dan saksi RUDIYANTO melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat yang disembunyikan dibalik jaket Terdakwa. Pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian sedang berada di tempat umum dan bukan sedang bekerja dikebun atau diladang dan senjata tajam pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan Terdakwa pada waktu itu. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa, disimpan atau dikuasai Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. RUDIYANTO bin NASTAIN SIDIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita, bertempat di Jl. A. Yani (seberang MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KA'I WANGI berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja di daerah Cempaka;
- Bahwa pada saat di Jl. Ahmad Yani (didepan MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sedang melakukan razia kendaraan bermotor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KA'I WANGI memutar kendaraannya untuk menyeberang ke Jl. Ahmad Yani (didepan Mc Donald).
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KAI WANGI berada di Jl. A. Yani (seberang Mc Donald) Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KA'I WANGI yang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Banjarbaru yaitu : saksi dan saksi ANDRI WIJAYA, SH karena Terdakwa tidak memakai helm dan saksi BHRUDIN alias KAI WANGI memutar arah kendaraan padahal ada rambu dilarang untuk memutar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor. Kemudian saksi dan saksi ANDRI WIJAYA, SH melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa seperti ada yang disembuyikan didalam jaket;
- Bahwa pada saat : saksi dan saksi ANDRI WIJAYA, SH melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat yang disembunyikan dibalik jaket Terdakwa. Pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda pusaka;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian sedang berada di tempat umum dan bukan sedang bekerja dikebun atau diladang dan senjata tajam pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan Terdakwa pada waktu itu. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa, disimpan atau dikuasai Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang tanpa hak (tanpa surat izin yang sah dari pihak berwajib) menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata penusuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita, bertempat di Jl. A. Yani (seberang MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita Terdakwa bersama-sama saksi BHRUDIN alias KA'I WANGI berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja di daerah Cempaka;
- Bahwa pada saat di Jl. Ahmad Yani (didepan MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sedang melakukan razia kendaraan bermotor;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KA'I WANGI memutar kendaraannya untuk menyeberang ke Jl. Ahmad Yani (didepan Mc Donald);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KAI WANGI berada di Jl. A. Yani (seberang Mc Donald) Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KA'I WANGI yang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Banjarbaru yaitu : saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO karena Terdakwa tidak memakai helm dan saksi BAHRUDIN alias KAI WANGI memutar arah kendaraan padahal ada rambu dilarang untuk memutar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor. Kemudian saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa seperti ada yang disembuyikan didalam jaket.
- Bahwa pada saat : saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO melakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat yang disimpan atau disembunyikan dibalik jaket Terdakwa. Pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar budaya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian sedang berada di tempat umum dan bukan sedang bekerja dikebun atau diladang dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan Terdakwa pada waktu itu. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa, disimpan atau dikuasai Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penikam dan atau penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukanlah jenis senjata pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya membawa, memiliki, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah keris tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwajib adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat.
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita, bertempat di Jl. A. Yani (seberang MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KA'I WANGI berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja di daerah Cempaka;
- Bahwa pada saat di Jl. Ahmad Yani (didepan MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sedang melakukan razia kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KA'I WANGI memutar kendaraannya untuk menyeberang ke Jl. Ahmad Yani (didepan Mc Donald);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KAI WANGI berada di Jl. A. Yani (seberang Mc Donald) Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KA'I WANGI yang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Banjarbaru yaitu : saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO karena Terdakwa tidak memakai helm dan saksi BAHRUDIN alias KAI WANGI memutar arah kendaraan padahal ada rambu dilarang untuk memutar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor. Kemudian saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa seperti ada yang disembuyikan didalam jaket.
- Bahwa pada saat : saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO melakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat yang disimpan atau disembunyikan dibalik jaket Terdakwa. Pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar budaya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian sedang berada di tempat umum dan bukan sedang bekerja dikebun atau diladang dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan Terdakwa pada waktu itu. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa, disimpan atau dikuasai Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penikam dan atau penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukanlah jenis senjata pusaka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya membawa, memiliki, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) bilah keris tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwajib adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama BAHRIANSYAH, B.A alias ANANG bin Alm. SUPANDI, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2. Dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga memberikan kekuasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah mengaku jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita, bertempat di Jl. A. Yani (seberang MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 07.15 Wita Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KA'I WANGI berangkat dari rumahnya menuju tempat kerja di daerah Cempaka;
- Bahwa pada saat di Jl. Ahmad Yani (didepan MC Donald) Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sedang melakukan razia kendaraan bermotor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KA'I WANGI memutar kendaraannya untuk menyeberang ke Jl. Ahmad Yani (didepan Mc Donald);
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KAI WANGI berada di Jl. A. Yani (seberang Mc Donald) Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan kemudian terdakwa bersama-sama saksi BAHRUDIN alias KA'I WANGI Bin JAMAL (Alm) yang mengednari sepeda motor dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Banjarbaru yaitu : saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO karena Terdakwa tidak memakai helm dan saksi BAHRUDIN alias KAI WANGI memutar arah kendaraan padahal ada rambu dilarang untuk memutar;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan bermotor. Kemudian saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa seperti ada yang disembuyikan didalam jaket;

- Bahwa pada saat : saksi ANDRI WIJAYA, SH dan saksi RUDIYANTO melakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat yang disimpan atau disembunyikan dibalik jaket Terdakwa. Pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah termasuk benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar budaya;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian sedang berada di tempat umum dan bukan sedang bekerja dikebun atau diladang dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan keadaan terdakwa pada waktu itu. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa, disimpan atau dikuasai Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis penikam dan atau penusuk dan apabila ditikamkan atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukanlah jenis senjata pusaka;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya membawa, memiliki, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwajib adalah melanggar hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat.
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Pemerintah yang melarang membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRIANSYAH, B.A alias ANANG bin Alm. SUPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Jenis Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi ukuran panjang keseluruhan kurang lebih 18 (delapan belas) cm dengan kumpang terbuat dari kulit serta gagang terbuat dari kayu yang sama warna coklat.
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., HERLIANY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI MULIANI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh DEWI AGUSTIANY ANDARINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Herliany, S.H

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.